



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 606/Pdt.G/2024/PA.Dp



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA DOMPU

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx, pendidikan terakhir S1, tempat tinggal di JL. Mahoni Lingkungan Doroto'i II, RT 004 RW 002, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, sebagai **Penggugat**;

Lawan

TERGUGAT, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxx xxxxxx, pendidikan terakhir SLTA, tempat tinggal di JL. Mahoni Lingkungan Doroto'i II, xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah memeriksa alat-alat bukti dokumen dan saksi yang diajukan Penggugat dan Tergugat;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 23 Juli 2024 yang telah didaftarkan secara elektronik di Kepaniteraan Pengadilan Agama Dompus, dengan Register Perkara Nomor: 606/Pdt.G/2024/PA.Dp, tanggal 23 Juli 2024, mengemukakan dalil-dalil gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah menikah pada tanggal 25 Juni 1993, dan telah dicatat oleh Kantor urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor : 177/43/III/1993, tanggal 03 Agustus 1999;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di alamat tersebut diatas, dan telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul);
3. Bahwa dari pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 2 orang anak yang bernama : 1). **Nurul Akmalia** (30 tahun), 2). **Rizal Nazal Ulhaq** (18 tahun), anak pertama sudah menikah, dan anak kedua dalam asuhan Penggugat;
4. Bahwa semulanya Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2004 rumah tangga penggugat dan tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran di sebabkan oleh hal-bal sebagai berikut:
 - a. Tergugat seringkali bermain perempuan;
 - b. Tergugat tidak memberi nafkah lahir dan batin terhadap Penggugat sejak tahun 2019 sampai sekarang;
5. Bahwa sejak bulan Juni 2019 penggugat dan tergugat tidak tinggal bersama lagi, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dengan alasan pergi bekerja bersama temannya, namun sejak Tergugat pergi sampai sekarang Tergugat sudah tidak ada kabar berita dan sudah tidak di ketahui keberadaan dan alamatnya yang jelas dan pasti baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia;
6. Penggugat maupun Tergugat sudah tidak ada komunikasi dan hubungan yang baik serta sudah tidak menjalankan kewajibannya sebagai suami istri;
7. Bahwa oleh karena kepergian Tergugat tersebut, Penggugat merasa dirugikan dan menderita lahir batin karena tidak dapat memperoleh haknya sebagai seorang istri sehingga Penggugat merasa sudah tidak sanggup lagi untuk tetap mempertahankan ikatan pernikahan dengan Tergugat;
8. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain suhbra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDER :

-
Atau bilamana Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mengirimkan orang lain sebagai wakil atau kuasa yang sah untuk hadir di persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan, dan ternyata ketidakhadirannya tersebut tanpa disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa, Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar bersabar dan rukun kembali dalam membina rumah tangga dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka mediasi sebagaimana diamanatkan oleh Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan, serta keterangan Tergugat tidak dapat didengar di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat yang pada isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nikah Nomor : 177/43/III/1993, tanggal 03 Agustus 1999 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama xxxxxxxxx xxxxx. Bukti tersebut bermaterai cukup dan telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinazegelen di Kantor POS kemudian oleh Ketua Majelis telah diberi tanda bukti (P);

B. Saksi-saksi:

1. **SAKSI 1**, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN DOMPU, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

-

Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Penggugat;

-

Bahwa saksi tahu setelah menikah setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di alamat tersebut diatas;

-

Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat

-

telah dikaruniai 2 orang anak, yang bernama: 1) Nurul Akmalia (30 tahun), 2) Rizal Nazal Ulhaq (18 tahun);

-

Bahwa saksi tahu sejak tahun 2004 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dan sering terjadi pertengkaran;

-

Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar karena rumah saya berdekatan dengan rumah Penggugat dan Tergugat;

-

Bahwa saksi tahu penyebab perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat sering meninggalkan Penggugat dalam waktu yang lama tanpa memberikan nafkah;

-

Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi kurang lebih sejak tahun 2019 lamanya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-

Bahwa setahu saksi Penggugat maupun Tergugat sudah tidak ada komunikasi dan hubungan yang baik serta sudah tidak menjalankan kewajibannya sebagai suami istri;

-

Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat sudah pernah diupayakan damai oleh belum pernah diupayakan damai, namun tidak berhasil;

2. SAKSI 2, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN DOMPU, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

-

Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Penggugat;

-

Bahwa saksi tahu setelah menikah setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di alamat tersebut di atas;

-

Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat

-

telah dikaruniai 2 orang anak, yang bernama: 1) Nurul Akmalia (30 tahun), 2) Rizal Nazal Ulhaq (18 tahun);

-

Bahwa saksi tahu sejak tahun 2004 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dan sering terjadi pertengkaran;

-

Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar karena rumah saya berdekatan dengan rumah Penggugat dan Tergugat;

-

Bahwa saksi tahu penyebab perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat sering meninggalkan Penggugat dalam waktu yang lama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanpa

memberikan

nafkah;

-

Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi kurang lebih sejak tahun 2019 lamanya;

-

Bahwa setahu saksi Penggugat maupun Tergugat sudah tidak ada komunikasi dan hubungan yang baik serta sudah tidak menjalankan kewajibannya sebagai suami istri;

-

Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat sudah pernah diupayakan damai oleh belum pernah diupayakan damai, namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan cukup;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti apapun lagi dan menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk sengketa di bidang perkawinan antara orang-orang yang beragama Islam yang telah melakukan perkawinan secara islami, maka perkara ini merupakan kompetensi absolut Pengadilan Agama untuk memeriksa dan menyelesaikannya (vide Pasal 2 juncto Pasal 49 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagai mana yang telah diubah yang kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang yang ditentukan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah untuk hadir di persidangan, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut ternyata bahwa ketidakhadiran Tergugat tersebut tanpa disebabkan oleh suatu alasan yang sah menurut hukum, dengan demikian harus dinyatakan Tergugat tidak hadir dan perkara tersebut diputus dengan verstek sesuai dengan ketentuan Pasal 149 R.Bg. dan sesuai pula dengan hujjah syar'iyah yang termaktub dalam Kitab Khulashatut Tiryah' Juz II halaman 137 yang diadopsi menjadi pendapat Majelis Hakim sebagai berikut:

**لا بد من إحصار الزوجين في مجلس الحاكم فإن امتنع أحدها
بغير عذر ولم يكن إحصاره بالقوة حكم عليه غياباً**

"Suatu keharusan bagi suami isteri untuk hadir di dalam persidangan Majelis Hakim, jika salah satunya berhalangan dan tidak dapat menghadirinya, maka diputuskan perkara itu secara verstek";

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 82 Ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 5 tahun 2009, Hakim telah berupaya secara maksimal untuk mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat, agar Penggugat bersedia hidup rukun, membina rumah tangga kembali dengan Tergugat, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di sidang, maka upaya mediasi di Pengadilan sebagaimana dikehendaki Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya penasihatian tidak berhasil, selanjutnya pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat dalam persidangan tertutup untuk umum, yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat sebagaimana ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan perubahannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari surat gugatan tersebut, pada pokoknya gugatan cerai yang diajukan Penggugat karena rumah tangga yang tidak harmonis lagi dan telah terjadi pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat sering main Perempuan dan Tergugat tidak memberi nafkah lahir batin terhadap Penggugat sejak tahun 2019 sampai sekarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, yaitu sebuah gugatan dapat dikabulkan tanpa hadirnya Tergugat sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis Hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi beban pembuktian dalam rangka menguatkan dalil-dalil gugatannya tersebut, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa 1 (satu) alat bukti surat (bukti P) dan 2 (dua) orang saksi yang bernama SAKSI 1 dan SAKSI 2;

Menimbang, bahwa bukti P (Kutipan Akta Nikah) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg *jo*. Pasal 1870 KUHPdata. Oleh karena itu, harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang terikat dalam perkawinan yang sah. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai kapasitas sebagai para pihak (*legal standing*) dalam perkara *a quo* sehingga gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh Penggugat adalah orang-orang yang berwenang menjadi saksi, keterangan yang diberikan pun bersumber dari pengetahuan langsung para saksi dan secara materiil saling bersesuaian satu sama lain serta relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 172 R.Bg dan Pasal 308 dan 309 R.Bg. Oleh karena itu, harus dinyatakan terbukti:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena Tergugat sering meninggalkan Penggugat dalam waktu yang lama tanpa memberikan nafkah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak tahun 2019;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti dari Penggugat ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1.

Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah yang menikah pada tanggal 25 Juni 1993 dan dari perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat

2.

telah dikaruniai 2 orang anak, yang bernama: 1) Nurul Akmalia (30 tahun),
2) Rizal Nazal Ulhaq (18 tahun);

3.

Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran yang disebabkan Tergugat sering meninggalkan Penggugat dalam waktu yang lama tanpa memberikan nafkah;

4. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak tahun 2019;

5.

Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah didamaikan oleh belum pernah diupayakan damai, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, dan pada akhirnya tanpa mempersoalkan siapa yang menjadi penyebab dan alasan-alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah pecah (*broken marriage*) dan diliputi suasana perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang tidak dapat didamaikan kembali. Hal tersebut mengindikasikan hubungan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak sesuai dengan tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan yaitu membentuk keluarga / rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI) serta firman Allah SWT dalam al-Qur'an Surat ar-Ruum ayat (21) yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا
وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang.";

Menimbang, bahwa dengan keadaan rumah tangga sebagaimana telah diuraikan di atas Majelis Hakim juga berpendapat, jika perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut tetap dipertahankan hanya akan menambah mudharat yang lebih besar dibanding dengan maslahat yang akan didapat, karena antara satu dengan yang lain sudah tidak ada kecocokan lagi, sehingga Majelis Hakim berpendapat menolak mafsadat harus didahulukan daripada mendatangkan maslahat sebagaimana kaidah ushul fiqh yang berbunyi:

درء المفسد أولى من جلب المصالح

"Menolak kerusakan lebih didahulukan dari pada mendatangkan kemaslahatan";

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah pecah dan tidak mungkin dipertahankan lagi dan apabila dipaksakan untuk dirukunkan kembali justru akan menimbulkan beratnya penderitaan bagi pihak Penggugat selaku istri (perempuan), oleh karena itu penyelesaian yang dipandang adil untuk perkara *a quo* adalah perceraian. Hal mana telah bersesuaian dengan pendapat ulama Sayyid Sabiq dalam kitab Fiqih Sunnah Juz II: 248 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai berikut:

أن للزوجة أن تطلب من القاضي التفريق إذا ادعت إضرار الزوج بها إضراراً لا يستطاع معه دوام العشرة بين أمثالها ... وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً.

"Bahwa sesungguhnya seorang isteri dapat meminta kepada Hakim untuk diceraikan dari suaminya dengan dasar tuntutan bahwa apabila telah ternyata didalam perkawinan terdapat kemudlaratan dimana suami isteri tersebut sudah tidak mampu lagi untuk mempertahankan kelangsungan rumah tangga itu.... dan Hakim sudah tidak dapat mendamaikan suami isteri tersebut, maka Hakim menceraikannya dengan talak bain shugra";



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian fakta-fakta yang telah dipertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat telah terbukti dan memenuhi ketentuan Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (KHI) dan oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di sidang, maka Majelis Hakim berkesimpulan gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat dinyatakan dikabulkan dengan Verstek;

Menimbang, bahwa talak yang dijatuhkan dalam perkara ini adalah talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama maka sesuai Pasal 119 Ayat (2) Huruf (c) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (KHI) gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam lingkup perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara di bebaskan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebankan biaya perkara ini kepada Penggugat sejumlah Rp385.000,00 (*tiga ratus delapan puluh lima ribu rupiah*);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari tanggal 04 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 02 Jumadil Akhir 1446 Hijriyah oleh **Ahmad Imron, S.H.I., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Jauharil Ulya, S.H.I., M.Sc.** dan **Faiz Amrizal Satria Dharma, S.H., M.H.** sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan Arifuddin Yanto, S.Ag. sebagai Panitera serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Ahmad Imron, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Jauharil Ulya, S.H.I., M.Sc

Faiz Amrizal Satria Dharma, S.H.,

M.H.

Panitera Sidang

Arifuddin Yanto, S.Ag.

Rincian Biaya Perkara:

1. PNBP:		
a. Pendaftaran	:	Rp 30.000,00
b. Panggilan pertama para Pihak	:	Rp 20.000,00
c. Redaksi	:	Rp 10.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp 75.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp 240.000,00
4. Meterai	:	Rp 10.000,00
Jumlah	:	Rp 385.000,00

(tiga ratus delapan puluh lima ribu rupiah)